



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com . Kisaran - 21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/0904 / PLS / 2011

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Memeriksa** : Surat Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AR-RAHMAN" Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Nomor : 11/PAUD/AR/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Permohonan Perpanjangan Izin (PAUD).
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan.
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Bukti Pendaftaran Lembaga PAUD Nomor : 421.9/1017-PLS/2011 tanggal 9 Mei 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini / Pendidikan Non Formal kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : AR-RAHMAN |
| Nama Pengelola | : SUGIANTO |
| Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BÉMAIN |
| Rumpun Pendidikan | : JASA |
| Alamat Lembaga | : DUSUN VI DESA TELADAN
KEC.TINGGI RAJA KABUPATEN ASAHAN |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 6 April 2012 s.d 5 April 2015, dengan ketentuan:
- Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengikuti sertakan warga belajarnya untuk mengikuti Ujian Nasional Diklusemas.
 - Membatalkan Bukti Pendaftaran Lembaga PAUD Nomor : 421.9/1017-PLS/2011 tanggal 9 Mei 2011
 - Segala beban biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini diihkan kepada pihak penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
 - Surat Izin tidak berlaku dengan sendirinya apabila kelembagaan ini tidak lagi menerima warga belajar.
 - Apabila dikemudian hari diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalah gunakan, maka izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 25 APR 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN
Dr. H. UNAL ARIPI SINAGA, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670307 199303 1 010

Tembusan :
1. Bupati Asahan di Kisaran
2. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Tinggi Raja



**HAMIDAH, SH., MKn.
NOTARIS**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 Juli 2006

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008



KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 191 Kisaran Kabupaten
Asahan Telp. (0623) 7001978

RUMAH : Jl. Bedukang Lk. III Kelurahan Bunut Barat Kecamatan
Kisaran Barat Kabupaten Asahan HP : 081361544196.

Akte Tgl. 02 Desember 2010

N o m o r : 04.-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK UMIA DINI

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

"AR - RAHMAN"

Para Penghadap: -tuan A U G I A N T O

-tuan M A R D I A N T O

-tuan P U G I O

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

"AR - RAHMAN"

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 02-12-2010 (dua Desember dua ribu sepuluh).
-Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol menit Waktu Indonesia Bahagian Barat).
-Berhadapan dengan saya, **H A M I D A H**, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini: --

1. -Tuan **S U G I A N T O**, lahir di Brumbung Bawah, pada tanggal 05-06-1983 (lima Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),-----
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten--
Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Desa Teladan, Dusun Brumbung Atas,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1209260506830001;-----
2. -Tuan **M A R D I A N T O**, lahir di Berumbung, pada tanggal 27-10-1986 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh-----
enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Desa Teladan, Dusun V
Berumbung, pemegang Resi Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
470/377/2006/XII/2010, -----
3. -Tuan **T U G I O**, lahir di Kebumen, pada tanggal 01-01-1982 (satu
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Wiraswasta, Warga----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan
Tinggi Raja, Desa Teladan, Dusun VI Berumbung atas, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor:1209160101820001;-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka secara -----
bersama-sama telah menyendirikan dan/atau memisahkan sebagian dari-----
harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh-
juta rupiah) sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan-----

